




LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**Jl. Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim,
Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan 31313**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode 2025

A. RINGKASAN LAPORAN

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak ahanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan dalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh. Dalam Cetak Biru Pembaharuan telah dirumuskan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung visi tersebut adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta dukungan organisasi yang modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi)

Untuk meningkatkan dan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Lingkungan Peradilan yang merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung tersebut, maka diterbitkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai petunjuk pelaksana pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat Pengadilan pada keempat tingkat lingkungan badan peradilan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai media seperti meja informasi yang tersedia di Pengadilan Negeri Muara Enim hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki program keterbukaan informasi sebagai tindak lanjut dari pelayanan informasi publik yaitu

- Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengadakan seperangkat peralatan elektronik yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik
- Pengadilan Negeri Muara Enim telah memiliki website resmi dengan domain pn-muaraenim.go.id sehingga diharapkan kondisi jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Pengadilan Negeri Muara Enim telah menyediakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik
- Pengadilan negeri muara enim juga menyediakan layanan informasi secara langsung melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara langsung.

Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim sudah memadai untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut antara lain Televisi informasi, Komputer, Akses Internet melalui LAN dan Wifi. Disamping itu salah satu petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait kewajiban ini PPID Pengadilan Negeri Muara Enim telah menyusun laporan tahunan pelayanan informasi, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri Muara Enim.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang mana pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan semua beradadi Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

1. Meja Kepaniteraan Perdata

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Meja Perdata antara lain:

- a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa
- b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana
- c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
- d. Menerima pendafrtran Verzet atau putusan Verstek

- e. Menerima pendaftaran perkara permohonan
- f. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
- h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
- i. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
- j. Menerima permohonan pengembalian turunan putusan
- k. Menerima pendaftaran konsinagtie
- l. Menerima permohonan pengamblian uang hasil eksekusi dan ungan konsinyasi
- m. Menerima permohonan pencabutan gugutan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
- n. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata

Di Meja PTSP bagian Kepaniteraan Perdata terdapat petugas yang dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi mengenai perkara perdata sehingga dapat terlayani dengan baik. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Perdata

2. Meja Kepaniteraan Muda Pidana

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Meja Pidana antara lain:

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
- b. Menerima pendaftaran permohon praperadilan
- c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali dan grasi
- d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
- f. Menerima Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
- g. Menerima Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
- h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan
- i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan

- j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin tersebut
- k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan
- l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana

Melayani pendaftaran perkara pidana dan konsultasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan perkara pidananya dapat datang langsung ke meja Kepaniteraan Pidana, di meja pelayanan pidana juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan pidana.

3. Meja Kepaniteraan Muda Hukum

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Meja Hukum antara lain:

- a. Permohonan warmeking surat-surat
- b. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
- c. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
- d. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- e. Permohonan pendaftaran surat kuasa
- f. Permohonan legalisasi surat
- g. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I//2011
- h. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
- i. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
- j. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
- k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

Melayani masyarakat pencari keadilan di meja PTSP Kepaniteraan Hukum yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan informasi perkara, informasi umum dan pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Enim. Di meja informasi terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ruang tunggu sidang yang menampilkan tentang agenda persidangan.

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Mura Enim antara lain:

- a. Website Pengadilan Negeri Muara Enim

Pengadilan Negeri Muara Enim telah mempunyai website resmi yaitu pn-muaraenim.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, tanpa harus mendatangi langsung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim dapat mengakses menu-menu yang tersedia pada laman website, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia, informasi yang ditampilkan pada website bertujuan sebagai implementasi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan, berikut menu-menu yang tersedia pada laman website yang telah disediakan.

- Informasi tentang Pengadilan
- Informasi tentang Layanan Publik Pengadilan Negeri Muara Enim
- Informasi tentang Layanan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim
- Aplikasi Elektronik Surat Keterangan (Eraterang)
- Aplikasi E-Court
- Informasi Jadwal Sidang
- Aplikasi ASMUNI (Asisten Virtual PN Muara Enim)
- Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Negeri Muara Enim
- Informasi Perkara melalui SIPP Pengadilan Negeri Muara Enim
- Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK).



Gambar 1. Tampilan Website Pengadilan Negeri Muara Enim

b. Email dan Telepon (Faximile) Pengadilan Negeri Muara Enim


Pengadilan Negeri Muara Enim juga memiliki sarana informasi yang dapat diakses oleh para pencari informasi menggunakan surat elektronik yang dapat diakses melalui Pengadilannegerimuaraenim@gmail.com selain itu juga menyediakan nomor telepon sekaligus faximile yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yakni (0734) 421 194 serta terdapat aplikasi khusus informasi yaitu ASMUNI (Asisten Virtual Pn Muara Enim) yang bisa digunakan melalui website ataupun scan barcode yang telah disediakan pada ruang PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim.

c. Media Sosial


Pengadilan Negeri Muara Enim juga memanfaatkan media sosial untuk menyediakan informasi kepada masyarakat yang terdiri dari Facebook, Instagram dan Youtube yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi satu atau dua arah.



Gambar 2. Tampilan Akun Instagram Pengadilan Muara Enim



Gambar 3. Tampilan Akun Facebook Pengadilan Muara Enim



Gambar 4. Tampilan Akun Facebook Pengadilan Muara Enim

d. Meja Informasi (Information Desk)

Pengadilan Negeri Muara Enim menyediakan sarana keterbukaan informasi untuk masyarakat yang membutuhkan informasi secara langsung dengan petugas dari Pengadilan Negeri Muara Enim berupa Meja Informasi (Information Desk) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu telah ditunjuk petugas yang berkompeten untuk memberikan penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Adapun meja informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki jam operasional pelayanan yakni pada hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB) dan Hari Jumat mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB). Pada meja informasi telah tersedia perangkat PC (Personel Computer) yang dapat mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk dapat mengetahui jadwal persidangan.





Gambar 4. Meja Informasi Pengadilan Muara Enim

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) yang dijabat oleh Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Muara Enim
5. Petugas layanan informasi yang dijabat oleh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk membantu menyiapkan data dan menjalankan pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah dilaksanakan baik dan cepat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dimana petugas layanan informasi akan membantu masyarakat untuk mengakses website ataupun media sosial resmi milik

Pengadilan Negeri Muara Enim guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Sedangkan pelayanan biasa dimana masyarakat datang secara langsung maka petugas layanan informasi akan memberikan form permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon pada umumnya informasi untuk memperoleh layanan informasi yang dibutuhkan.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa berupa salinan putusan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada dibawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan menyetor pada Kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Terhadap permohonan informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Atasan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan Pelayanan informasi Pengadilan Negeri Muara Enim periode Januari – Desember 2025 tidak ada keberatan atau pengaduan dari Pemohon Informasi sehingga register pengaduan pada loket pengaduan nihil.

DATA PELAYANAN INFORMASI

Adapun data Pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Periode Januari s.d Desember 2025 sebagai berikut:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	87 (delapan puluh tujuh)	3 (tiga) hari	87 (delapan puluh tujuh)	-	-	-	-	-
Kepegawaian dan Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	87 (delapan puluh tujuh)	3 (tiga) hari	87 (delapan puluh tujuh)	-	-	-	-	-

Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPIID Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Jumlah Permohonan Informasi Publik paling banyak mengenai perkara dan putusan dengan datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dengan mengisi form permintaan informasi.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Tanggapan Atas PPID		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
			Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	1 (satu)	30 (tiga puluh) hari	-	1 (satu)	-	-	-	-	-
Kepegawaian Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 (satu)	-	-	1 (satu)	-	-	-	-	-

Dari data diatas maka dapat disimpulkan pada Pengadilan Negeri Muara Enim di tahun 2025 pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas Layanan informasi publik sebanyak 1 (satu) permohonan.

D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Muara Enim bisa berasal dari factor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan saran dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar.

1. Kendala Eksternal

a. Kondisi Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, khususnya di Kabupaten Muara Enim maupun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang Peradilan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim namun untuk memberikan pemahaman atau layanan informasi seluas-luasnya, Pengadilan Negeri Muara Enim sudah menyediakan meja dan petugas informasi yang akan melayani masyarakat yang datang secara langsung untuk meminta layanan informasi.

b. Kondisi Teknologi Pendukung

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menyediakan banyak sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan bahkan telah dilakukan sosialisasi akses informasi melalui media sosial namun kondisi teknologi beberapa daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mura Enim seperti ketersediaan jaringan internet masih tidak ada sehingga masyarakat tidak bisa mengakses layanan informasi Pengadilan Negeri Muara Enim tanpa harus datang ke kantor Pengadilan.

2. Kendala Internal

a. Kendala Teknis

Terdapat sarana pendukung layanan informasi publik yang dapat diakses secara mandiri oleh pemohon informasi atau telah ada suatu aplikasi yang berisikan informasi yang mudah dijangkau oleh petugas informasi maupun pemohon informasi sehingga prinsip cepat, tepat dan sederhana dapat ditingkatkan lagi dalam pelayanan informasi namun aplikasi tersebut belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan dukungan jaringan komputer dan internet

yang memadai serta diharapkan dapat mampu mengembangkan suatu sistem informasi dan dokumentasi yang mampu dengan mudah melayani informasi secara elektronik, dimana dalam fiturnya dapat memberikan notifikasi langsung kepada admin untuk menjawab informasi dan mengeluarkan laporan mengenai jenis permohonan informasi publik yang sering dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan mudah.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi dimasa-masa yang akan datang.

Muara Enim, 31 Desember 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

